

**KEWENANGAN PERATURAN DAN PENGAWASAN
PERBANKAN OLEH BANK INDONESIA DAN OTORITAS
JASA KEUANGAN (OJK)**

**Athallah Dean Rafi¹, Ateng Muhammad Lail Al Fakhri², Alex Rikardo Siahaan³,
Vickri Hafis Fadillah Er⁴, Muhammad Yusup⁵, Lindryani Sjofjan⁶**

Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor

Email: athallahdean02@gmail.com¹, fakhriesper@gmail.com²,
alexsiawh@gmail.com³, fiss5051@gmail.com⁴, yusupputra2022@gmail.com⁵,
lindryani.sjofjan@unpak.ac.id⁶

Abstrak

Studi ini menyelidiki bagaimana Otoritas Jasa Keuangan, yang dibentuk oleh Undang Undang No. 21 Tahun 2011, mengatur dan mengawasi perbankan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan itikad baik dalam perbankan serta untuk mengurangi resiko tindak pidana perbankan. Bank Indonesia hanya berfungsi sebagai regulator kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas moneter setelah Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dicabut. Studi ini berkonsentrasi pada gagasan hukum tentang bagaimana OJK mengatur dan mengawasi industri perbankan, serta hubungannya dengan Bank Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah konseptual dan komparatif; data yang digunakan adalah sekunder dan primer; dan jenis penelitian adalah yuridis normatif. Bank Indonesia hanya menerima tugas mengevaluasi dari adanya peraturan dan pengawasan bagi setiap perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam hal microprudential, dan mereka hanya melakukan pengaturan makroprudential. Otoritas Jasa Keuangan tidak sepenuhnya melakukan pengaturan perbankan secara indenpenden.

Kata Kunci: Bank Indonesia, Kewenangan, Otoritas Jasa Keuangan, Hubungan Hukum.

Abstract

This study looks into how the Financial Services Authority, which was created by Law No. 21 of 2011, oversees and regulates banking in order to lower the danger of banking crimes and apply the principles of caution and good faith. Since the Financial Services Authority (OJK) Law was repealed, Bank Indonesia has only served as a monetary policy regulator to preserve monetary stability. The legal concept of OJK's supervision and regulation of the banking sector, as well as its interaction with Bank Indonesia, are the main topics of this study. The study type is normative juridical, the methodology is conceptual and comparative, and the data are primary and secondary. Bank Indonesia only receives the task of evaluating the existence of regulations and supervision for each bank from the Financial Services Authority in terms of microprudential, and they only carry out macroprudential regulations. The Financial Services Authority does not fully regulate banking indenpendently.

Keywords: Bank Indonesia, Authority, Financial Services Authority, Legal Relationship.

PENDAHULUAN

Keberadaan bank memiliki keterkaitan yang kuat dengan perkembangan dunia perdagangan. Dalam kehidupan modern, aktivitas dan layanan perbankan sering kali menjadi kebutuhan utama. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia—yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009—ditetapkan pembentukan lembaga yang bertugas mengawasi sektor jasa keuangan. Pengawasan ini mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, perusahaan pembiayaan, serta lembaga-lembaga yang mengelola menghimpun dan menyimpan dana dari masyarakat.

Berbagai permasalahan yang terjadi di sektor perbankan menjadi pendorong utama lahirnya kebijakan ini. Krisis yang menyebabkan likuidasi terhadap dua puluh satu bank swasta nasional oleh Bank Indonesia mengungkap sejumlah penyimpangan, yang pada akhirnya menimbulkan keraguan publik terhadap kinerja pengawasan Bank Indonesia. Situasi semakin memanas ketika Bank Indonesia secara kontroversial menetapkan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak kompleks.

Perlunya dibentuk lembaga pengawas yang menyeluruh untuk sektor jasa keuangan muncul akibat banyaknya permasalahan yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang mulai berlaku pada 31 Desember 2012, menandai komitmen Indonesia untuk memperluas dan memperkuat sistem pengawasan di sektor keuangan. Setiap pejabat terkait turut berperan dalam merumuskan kebijakan untuk berbagai aspek dalam sektor ini. "Sebuah program yang diproyeksikan dari tujuan, prinsip, dan praktik" adalah definisi kebijakan yang diberikan oleh Harold D. Lasswell dan Abraham Keplan. Serangkaian tindakan yang ditetapkan, dilaksanakan, atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu untuk kepentingan umum disebut kebijakan. Hal ini penting agar pihak berwenang sebagai pengambil keputusan tidak terjebak pada kebijakan yang hanya bertahan sesaat.

Diharapkan kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh akan diperkuat oleh kebijakan Bank Indonesia yang mewajibkan pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan. Pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan akan digabungkan dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengawas Pasar Modal bertanggung jawab atas peraturan dan pengawasan tersebut. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan mengatur ketentuan dengan cukup detail untuk memastikan transisi yang efektif dari tugas dan fungsi pengaturan dan pengawasan. Setiap pejabat selalu membuat kebijakan untuk berbagai bidang. "Sebuah program yang diproyeksikan dari tujuan, prinsip, dan praktik" adalah definisi kebijakan yang diberikan oleh Harold D. Lasswell dan Abraham Keplan. Serangkaian tindakan yang ditetapkan, dilaksanakan, atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu untuk kepentingan umum disebut kebijakan.¹ Hal ini penting agar pihak berwenang sebagai pengambil keputusan tidak terjebak pada kebijakan yang hanya bertahan sesaat.²

Diharapkan kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh akan diperkuat oleh kebijakan Bank Indonesia yang mewajibkan pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan. Pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan akan digabungkan dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengawas Pasar Modal bertanggung jawab atas peraturan dan pengawasan tersebut. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan mengatur ketentuan dengan cukup detail untuk memastikan transisi yang efektif dari tugas dan fungsi pengaturan dan pengawasan.

Berdasarkan undang-undang yang mengatur dan mengawasi perbankan, diharapkan bahwa Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dan bekerja sama dengan baik. Oleh karena itu, keberadaan Otoritas Jasa Keuangan di sektor perbankan

memungkinkan mereka bekerja sama dengan benar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum, yang berlandaskan pada norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena hukum bersumber dari kebiasaan dan norma sosial, pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menerapkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif, sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, serta peraturan terkait mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Sementara itu, bahan hukum sekunder digunakan untuk mendukung dan menjelaskan bahan primer. Bahan ini mencakup literatur dari para ahli di bidang hukum, jurnal-jurnal ilmiah, artikel dari media daring, serta pemikiran dan doktrin yang relevan dengan praktik pengawasan perbankan dan fungsi pengaturan oleh OJK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk sebagai lembaga yang bersifat independen dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, termasuk di dalamnya sektor perbankan. Dengan adanya dualisme lembaga, yaitu OJK dan Bank Indonesia, keduanya diharapkan mampu menjalin kerja sama dan koordinasi yang sinergis dalam menjalankan fungsi pengawasan yang berbeda namun saling melengkapi.

Sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, pengawasan perbankan secara mikroprudensial dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK. Sementara itu, Bank Indonesia tetap memegang tanggung jawab utama dalam pengawasan makroprudensial, yaitu pengawasan yang fokus pada risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Tugas lainnya yang masih melekat pada Bank Indonesia sesuai Undang-Undang Bank Indonesia mencakup pengelolaan kestabilan moneter, pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran, serta menjaga kelancaran pasar keuangan.

Untuk menjaga integritas sistem keuangan, telah disusun berbagai kebijakan yang mengatur peran dan tanggung jawab Bank Indonesia dalam kerangka makroekonomi dan stabilitas keuangan nasional. Dalam kaitannya dengan prinsip kehati-hatian, kerangka dasar yang digunakan merujuk pada prinsip-prinsip Basel yang dirumuskan oleh Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya penerapan kehati-hatian dan itikad baik dalam operasional lembaga perbankan, sehingga mengurangi potensi risiko kebijakan yang dapat muncul akibat keputusan dari otoritas moneter.

Secara konseptual, kebijakan dapat dimaknai sebagai hasil dari pilihan politik terhadap tujuan yang hendak dicapai serta strategi atau cara yang akan ditempuh. Hal ini sejalan dengan pandangan M. Irfan Islamy yang menyatakan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang diambil serta dijalankan oleh pemerintah demi kemaslahatan publik. Dalam tataran hukum, kebijakan atau politik hukum diartikan sebagai pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pemerintah.

Untuk itu, dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, diperlukan ruang gerak atau keleluasaan bertindak (*diskresi administratif/ermessen*) yang memungkinkan pejabat publik—termasuk pejabat Bank Indonesia—mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan umum, tanpa menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

Pejabat publik, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, harus bertindak sesuai dengan kerangka hukum. Dalam hal ini, hukum dipahami sebagai sistem norma yang terdiri dari aturan-aturan tertulis yang mengikat. Menurut Bagir Manan, istilah "wewenang" mencakup dua aspek penting, yakni hak dan kewajiban. Hak memberikan keleluasaan untuk bertindak atau tidak bertindak, sedangkan kewajiban merupakan bentuk perintah hukum yang harus dipenuhi.

Sejalan dengan itu, Barda Nawawi Arief mengutip G. Peter Hoefnagels yang menyatakan bahwa ilmu politik kriminal merupakan bagian dari struktur yang lebih besar, yaitu tatanan hukum, di mana proses legislasi dan penegakan hukum menjadi bagian integral dari sistem sosial yang lebih luas.

Secara esensial, perlindungan terhadap masyarakat demi tercapainya kesejahteraan umum merupakan sasaran utama dari kebijakan hukum publik. Hal ini dikarenakan kebijakan atau strategi dalam menanggulangi kejahatan merupakan bagian integral dari dua aspek sekaligus, yaitu sebagai instrumen perlindungan sosial dan sebagai langkah untuk menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera.

Mengutip pendapat Sudarto yang disampaikan kembali oleh Barda Nawawi Arief, terdapat tiga pendekatan dalam memahami pengertian kebijakan hukum publik. Pertama, dalam arti sempit, kebijakan hukum publik dipahami sebagai keseluruhan prinsip dan metode yang digunakan dalam menghadapi tindak pidana. Kedua, dalam makna yang lebih luas, kebijakan ini mencakup seluruh kinerja aparat penegak hukum, termasuk lembaga peradilan dan kepolisian. Ketiga, dalam cakupan paling luas, kebijakan hukum publik merujuk pada semua bentuk kebijakan yang disusun oleh lembaga-lembaga resmi serta produk legislasi untuk menjaga dan menegakkan norma-norma pokok dalam masyarakat.

Jika ditinjau dari konteks perbankan, maka hubungan antara bank sebagai entitas yang diawasi dan Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas dapat dimaknai sebagai hubungan hukum yang diatur oleh sejumlah regulasi. Hubungan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selain itu, pengawasan ini juga ditopang oleh Undang-Undang tentang Bank Indonesia serta Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tujuan utama dari pengawasan perbankan ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya nasabah yang mempercayakan dana mereka pada bank. Lebih jauh lagi, pengawasan bertujuan untuk menciptakan sistem perbankan yang stabil, tangguh, dan efisien sebagai fondasi dari kestabilan sistem keuangan secara nasional dan pendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, dalam kondisi tertentu di mana sebuah bank sudah tidak dapat diselamatkan melalui mekanisme pengawasan biasa, maka peran dan tanggung jawab akan beralih ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. LPS akan menangani proses penjaminan dana dan menyelesaikan masalah keberlanjutan bank tersebut.

Sebagai bentuk modernisasi pengawasan, Bank Indonesia mengembangkan pendekatan pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*) dengan orientasi ke depan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pengawasan serta mengantisipasi potensi risiko sejak dini, sehingga pengawasan terhadap industri perbankan dapat dilakukan secara lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika keuangan global.

Pengaturan dan Pengawasan Kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Undang-Undang tentang Bank Indonesia mengatur secara rinci keberadaan, posisi, fungsi, serta kewenangan yang dimiliki oleh Bank Sentral tersebut. Dalam kajian ini, fokus diberikan pada sejumlah ketentuan yang sebelumnya memberikan kewenangan kepada Bank

Indonesia dalam hal pengawasan sektor perbankan, yang kini telah dialihkan sebagian tanggung jawabnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kewenangan yang masih melekat pada Bank Indonesia saat ini berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan makroprudensial—yaitu pengawasan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Tanggung jawab ini mencakup antara lain pengembangan perangkat analisis makroprudensial yang digunakan untuk menilai kekuatan serta kelemahan sistem keuangan nasional, serta publikasi laporan stabilitas keuangan secara berkala, khususnya dalam menghadapi potensi krisis.

Meski pengawasan mikroprudensial sudah menjadi ranah OJK, Bank Indonesia tetap memegang peran penting dalam kerangka makroprudensial. Dengan demikian, pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan tidak sepenuhnya berada di bawah otoritas OJK, melainkan merupakan tanggung jawab bersama yang bersifat saling melengkapi. Bank Indonesia juga memiliki ruang untuk melakukan pendekatan melalui moral suasion atau imbauan etik kepada pelaku perbankan, jika diperlukan.

Dalam konteks sistem keuangan nasional, kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tetap memainkan peranan vital, khususnya dalam mendukung stabilitas moneter dan sistem pembayaran.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK bertanggung jawab atas pengawasan dan pengaturan terhadap seluruh aktivitas jasa keuangan yang meliputi:

1. Sektor perbankan;
2. Pasar modal; dan
3. Bidang jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Lebih lanjut, Pasal 7 menjabarkan secara terperinci ruang lingkup kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan, yang meliputi:

- a. Kelembagaan bank, termasuk:
 1. Pemberian izin pendirian bank, pembukaan kantor cabang, perubahan anggaran dasar, struktur kepemilikan, pengangkatan pengurus, serta aspek sumber daya manusia;
 2. Proses merger, konsolidasi, akuisisi bank, hingga pencabutan izin operasional.
- b. Aktivitas usaha perbankan, seperti:
 1. Pengumpulan dana masyarakat, penyaluran dana, pengembangan produk perbankan, dan layanan jasa lainnya.
- c. Kesehatan bank, yang mencakup:
 1. Aspek likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, kualitas aset, hingga rasio-rasio keuangan seperti kecukupan modal (CAR), batas maksimum pemberian kredit (BMPK), loan to deposit ratio (LDR), serta pencadangan risiko;
 2. Laporan kinerja dan kesehatan bank;
 3. Sistem informasi mengenai debitur;
 4. Pengujian kualitas kredit;
 5. Standar akuntansi keuangan bank.
- d. Prinsip kehati-hatian, yang meliputi:
 1. Manajemen risiko;
 2. Tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance);
 3. Prinsip mengenal nasabah (know your customer) serta pencegahan pencucian uang;
 4. Upaya pencegahan terhadap pembiayaan terorisme dan bentuk kejahatan keuangan lainnya.

Sebagai otoritas yang mengatur sektor jasa keuangan secara menyeluruh, OJK menerapkan pendekatan pengawasan yang terintegrasi. Artinya, seluruh entitas dan aktivitas

keuangan—baik di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, maupun dana pensiun—wajib tunduk pada regulasi dan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh OJK.

Pasal 7 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menguraikan secara tegas bahwa OJK bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap berbagai aspek operasional bank. Ruang lingkup ini mencakup pengawasan struktur kelembagaan, kesehatan keuangan, penerapan prinsip kehati-hatian, hingga upaya pemeriksaan bank. Semua hal tersebut tergolong dalam ranah pengaturan dan pengawasan makroprudensial.

Sementara itu, dalam konteks makroprudensial, Bank Indonesia menempati peran utama melalui kebijakan moneter dan intervensi ketika perbankan mengalami tekanan kritis. Oleh sebab itu, OJK muncul sebagai entitas yang independen dan terpisah dari pemerintah, agar proses pengawasan dapat berlangsung objektif dan terhindar dari konflik kepentingan. Meskipun demikian, OJK hanya berperan membantu BI dengan memberikan himbauan moral (moral suasion) kepada lembaga perbankan saat diperlukan, tanpa mengambil alih kewenangan penuh BI dalam ranah makroprudensial.

Sebagai otoritas moneter tertinggi di negeri ini, posisi Bank Indonesia mengharuskannya memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek dan memfasilitasi kelancaran mekanisme sistem pembayaran di segala sektor ekonomi. Peran tersebut juga bertujuan membangun fondasi sistem moneter yang kokoh dan berorientasi pada pertumbuhan nasional.

Dasar pembentukan OJK sendiri tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia, yang memecah tanggung jawab pengawasan perbankan agar dapat dibagi antara BI dan OJK. Selanjutnya, OJK memegang kewajiban utama mengawasi industri perbankan secara menyeluruh. Meski demikian, semua fungsi yang semula melekat pada BI—seperti menetapkan kebijakan moneter, menjaga nilai rupiah, hingga menjaga stabilitas sistem keuangan—tetap menjadi fokus Bank Indonesia sesuai amanat undang-undang. Tujuan BI, seperti tertulis dalam ketentuan, adalah mewujudkan dan menjaga stabilitas nilai rupiah agar dapat menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Stabilitas itu sendiri meliputi kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang asing maupun terhadap harga barang dan jasa domestik. Salah satu tolok ukurnya adalah bagaimana nilai tukar rupiah berfluktuasi terhadap mata uang utama dunia. Perlu dicatat pula bahwa tidak semua perubahan nilai tukar semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi; dinamika politik dan kondisi sosial juga dapat memengaruhi kurs rupiah.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Bank Indonesia, terdapat ketentuan bahwa BI memiliki fungsi sebagai lender of last resort. Artinya, jika terjadi ketidakseimbangan likuiditas—di mana arus dana keluar bank lebih besar daripada arus dana masuk—BI dapat memberikan dukungan pendanaan jangka pendek. Skema bantuan ini juga berlaku untuk pembiayaan dengan prinsip syariah, dengan beberapa syarat khusus:

1. Ketidaksesuaian likuiditas bank disebabkan oleh faktor-faktor seperti risiko kredit, risiko pembiayaan syariah, manajemen risiko, atau eksposur pasar.
2. Bank harus menyerahkan agunan yang berkualitas baik dan mudah dicairkan.
3. Jangka waktu bantuan maksimal 90 hari kalender, dengan kemungkinan perpanjangan jika kondisi belum pulih.
4. Jika pada akhir periode fasilitas likuiditas tersebut bank tidak mampu melunasi, BI berhak melikuidasi atau menjual agunan untuk menutupi pinjaman.

Penentuan suku bunga atas fasilitas likuiditas oleh BI juga disusun dengan kecermatan, misalnya untuk memastikan efektivitas fungsi sebagai pemberi pinjaman terakhir (lender of last resort), atau untuk menyeimbangkan stabilitas moneter.

Sebagai pelengkap, Pasal 6 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa OJK memegang tanggung jawab mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas jasa keuangan, yang meliputi:

Sektor perbankan,

Pasar modal, dan

Lembaga keuangan nonbank, seperti asuransi, dana pensiun, pembiayaan, serta beragam entitas jasa keuangan lainnya.

Dengan demikian, setiap kegiatan di sektor keuangan—mulai dari bank, modal, hingga asuransi—wajib mematuhi regulasi OJK dalam rangka menciptakan sistem keuangan yang sehat, transparan, dan terjaga stabilitasnya.

Pasal 7 dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menggariskan bahwa kewenangan dalam pengaturan serta pengawasan terhadap kegiatan perbankan telah beralih ke OJK, mencakup aspek kelembagaan, kesehatan bank, prinsip kehati-hatian, hingga kegiatan pengawasan lainnya. Dalam implementasinya, ketentuan ini berkaitan erat dengan Pasal 1 angka (8), Pasal 25, dan Pasal 26 Undang-Undang Bank Indonesia yang memberikan legitimasi atas perpindahan tanggung jawab tersebut dari Bank Indonesia kepada OJK.

Lebih lanjut, Pasal 6 huruf a Undang-Undang OJK menyatakan bahwa OJK memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan, khususnya dalam hal:

1. Kelembagaan perbankan, termasuk perizinan pendirian bank, pembukaan kantor, penyusunan anggaran dasar, struktur kepemilikan dan pengelolaan, manajemen sumber daya manusia, serta tindakan korporasi seperti merger, akuisisi, dan konsolidasi.
2. Kegiatan usaha bank, yang meliputi penghimpunan dan penyaluran dana, produk dan layanan jasa keuangan.
3. Kesehatan bank, yang dinilai melalui indikator likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, kecukupan modal, batas pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, serta pencadangan yang memadai.
4. Sistem pelaporan dan informasi, termasuk sistem informasi debitur dan pengujian kredit, serta penerapan standar akuntansi yang sesuai.
5. Penerapan prinsip kehati-hatian, mencakup manajemen risiko, tata kelola perusahaan (good corporate governance), prinsip mengenal nasabah (know your customer/KYC), anti-pencucian uang, serta pencegahan pendanaan terorisme.

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia tetap berada pada posisi tertinggi dalam struktur sistem keuangan nasional. Namun, pasca kasus bailout Bank Century yang memicu kontroversi, peran dan efektivitas pengawasan sektor perbankan menjadi sorotan tajam. Hal ini mendorong perlunya reformasi dan penyesuaian terhadap prinsip-prinsip pengawasan internasional yang diakui secara global.

Salah satu acuan utama dalam pengawasan perbankan adalah Basel Core Principles, yaitu seperangkat prinsip yang disusun oleh Komite Basel untuk memastikan standar internasional dalam regulasi dan pengawasan bank. Prinsip-prinsip tersebut menekankan pentingnya otoritas pengawas yang independen, wewenang pemberian izin yang ketat, pengawasan terhadap kepemilikan, serta penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang komprehensif. Otoritas pengawas juga dituntut untuk memiliki perangkat analisis yang memadai, sistem informasi yang akurat, serta kemampuan untuk melakukan tindakan korektif bila ditemukan pelanggaran atau risiko sistemik.

Adapun prinsip-prinsip dalam Basel Core Principles mencakup lebih dari dua puluh ketentuan kunci, seperti:

Efektivitas pengawasan (effective banking supervision)

Perizinan dan kegiatan yang diizinkan

Standar dan proses transfer kepemilikan saham

Pengawasan konsolidasi kelompok usaha

Penerapan standar internasional yang seragam bagi bank domestik dan asing

OJK, sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang-nya, secara resmi mulai melaksanakan fungsi pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan sejak undang-undang tersebut diberlakukan. Maka, sejak saat itu, tanggung jawab yang sebelumnya melekat pada Bank Indonesia dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan secara resmi dialihkan ke OJK.

Meski demikian, Bank Indonesia tetap memiliki peran signifikan, khususnya dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, sebagaimana tertuang dalam Pasal 40 UU OJK. Kebijakan moneter, termasuk pengendalian jumlah uang beredar dan penetapan suku bunga, sangat mempengaruhi stabilitas nilai rupiah, yang merupakan mandat utama Bank Indonesia.

Oleh karena itu, meskipun secara struktur pengawasan telah terbagi, koordinasi antara OJK dan Bank Indonesia tetap sangat diperlukan agar tercapai sistem keuangan yang stabil, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Sinergi antara kedua lembaga ini merupakan cerminan dari sistem pengawasan yang terintegrasi dan berbasis pada prinsip-prinsip internasional.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), Bank Indonesia (BI) dan OJK dapat menjalankan kerja sama dalam hal pengawasan terhadap aktivitas sektor jasa keuangan, khususnya di bidang perbankan. Kerja sama ini lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 39 UU OJK, yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan kewenangannya, OJK wajib berkoordinasi dengan BI, terutama dalam hal penyusunan regulasi pengawasan perbankan.

Ruang lingkup koordinasi ini mencakup berbagai aspek, antara lain ketentuan mengenai modal minimum perbankan, sistem informasi keuangan yang terintegrasi, penerimaan dana dari luar negeri termasuk dalam bentuk valuta asing dan pinjaman komersial asing, pengembangan produk perbankan, kegiatan transaksi derivatif, pengklasifikasian bank yang bersifat sistemik, serta mekanisme pengelolaan dan perlindungan data rahasia.

Dalam Pasal 40 UU OJK disebutkan bahwa OJK dan BI wajib mengambil tindakan sesuai lingkup kewenangannya masing-masing. Sementara itu, Pasal 43 mengatur bahwa ketiga lembaga—OJK, BI, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)—harus membangun sistem pertukaran informasi yang saling terintegrasi sebagai bentuk penguatan sinergi antar-lembaga pengawas dan penjamin.

Demi memastikan efisiensi dan kualitas sektor perbankan, dibutuhkan peningkatan tata kelola, pengawasan profesional yang berstandar tinggi, serta pengelolaan yang kredibel. Dalam kondisi tertentu, seperti ketika pemeriksaan terhadap bank tidak dapat sepenuhnya menggambarkan kondisi kesehatan keuangannya, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan langsung, dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK. Hasil dari pemeriksaan tersebut disampaikan kepada OJK dan selanjutnya diteruskan kepada LPS, khususnya dalam kasus bank yang sedang dalam proses penyehatan. Bila terdapat indikasi penurunan kesehatan keuangan atau masalah likuiditas, OJK wajib segera menyampaikan informasi tersebut kepada LPS.

Seiring dengan dinamika pasar keuangan global, dibutuhkan harmonisasi antara otoritas fiskal, moneter, dan otoritas pengawas sektor jasa keuangan dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan tangguh. Di tingkat internasional, model pengawasan yang terpisah namun saling terhubung juga diadopsi oleh negara-negara maju. Misalnya, Australia memiliki Australian Prudential Regulation Authority (APRA) sejak 1998, Kanada memiliki OCFI, dan Jepang membentuk Financial Services Agency (FSA) dengan dua komponen utama yaitu Financial Services Commission (FSC) yang berada di bawah Perdana Menteri dan Financial Supervisory Service (FSS) sebagai badan pelaksana teknis pengawasan.

Pembentukan OJK di Indonesia juga dilatarbelakangi oleh peristiwa krisis ekonomi 1997–1998, permasalahan dalam pengelolaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), serta skandal Bank Century. Seluruh peristiwa ini memperkuat urgensi dibentuknya lembaga pengawasan keuangan yang independen, terpisah dari bank sentral.

Berdasarkan Pasal 8 UU Bank Indonesia, BI sebelumnya memiliki peran dalam pengawasan dan pengaturan perbankan. Namun, Pasal 34 ayat (1) UU yang sama kemudian mengamanatkan bahwa tugas tersebut akan dialihkan kepada lembaga pengawas independen yang dibentuk dengan undang-undang, yakni OJK.

Pasal 5 UU OJK, yang berlaku sejak 22 November 2011, mengukuhkan bahwa seluruh kewenangan terkait pengawasan dan pengaturan sektor keuangan, termasuk perbankan, secara resmi berpindah dari BI kepada OJK. Tujuan utama dari pembentukan OJK adalah untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat pemilik dana, serta memastikan bahwa lembaga perbankan dapat menjalankan fungsi intermediasi dan menjaga kepercayaan publik.

Meski pengawasan telah beralih, hubungan fungsional antara BI dan OJK tetap erat, terutama karena BI tetap bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 UU BI. Hal ini dilakukan melalui instrumen kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga dan pengendalian jumlah uang yang beredar.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, serta perubahan dalam Undang-Undang Perbankan dan UU Bank Indonesia, koordinasi antara OJK dan BI menjadi semakin penting. Dalam konteks ini, ketentuan dalam Pasal 37A UU Perbankan, Pasal 11 ayat (4) dan (5) UU Bank Indonesia, serta Pasal 44 hingga Pasal 46 dan Pasal 69 ayat (3) UU OJK telah mengalami penyesuaian atau dinyatakan tidak berlaku.

Apabila suatu bank mengalami gangguan serius hingga membahayakan stabilitas sistem keuangan, OJK dan BI memiliki kewajiban untuk berkoordinasi dalam menetapkan status sistemik terhadap bank tersebut. Bank dikategorikan sebagai sistemik jika skala aset, jaringan, kewajiban, serta pengaruhnya terhadap sistem keuangan berpotensi menimbulkan kegagalan sistemik yang menjalar ke bank lain atau sektor jasa keuangan lainnya.

KESIMPULAN

Sejak terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan yang sebelumnya dipegang oleh Bank Indonesia (BI) telah dialihkan secara bertahap kepada OJK. Kini, OJK memiliki tanggung jawab utama dalam mengatur, mengawasi, dan menjaga stabilitas sektor perbankan agar berjalan sehat dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Sementara itu, BI tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara makro, termasuk mengatur kebijakan moneter dan sistem pembayaran.

Kolaborasi antara BI dan OJK sangat penting untuk menciptakan sistem perbankan yang kuat dan terpercaya. Meskipun memiliki tugas yang berbeda, keduanya saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan pembagian kewenangan yang jelas ini, pengawasan perbankan diharapkan lebih efektif dan efisien, serta mampu merespons tantangan dinamika keuangan global secara lebih adaptif.

Saran

Klarifikasi dan Harmonisasi Regulasi Perlu adanya sinkronisasi yang lebih baik antara regulasi yang dikeluarkan oleh BI dan OJK. Dualisme regulasi bisa membingungkan pelaku industri perbankan. Misalnya, pengaturan terkait makroprudensial oleh BI dan mikroprudensial oleh OJK harus saling melengkapi, bukan tumpang tindih. Penguatan Koordinasi Antarlembaga

Dibentuk forum koordinasi permanen antara BI dan OJK guna membahas isu-isu strategis perbankan nasional, terutama dalam menghadapi krisis. Forum ini dapat mempercepat pengambilan keputusan saat dibutuhkan tindakan terpadu antara kebijakan

moneter dan pengawasan perbankan.

Evaluasi Berkala terhadap Efektivitas Pengawasan

Lakukan evaluasi rutin terhadap kinerja pengawasan perbankan oleh OJK dan keterlibatan BI dalam stabilitas sistem keuangan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan memperjelas batas kewenangan masing-masing lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, A. (2015). Politik hukum pidana. Yogyakarta: Genta.

Arief, B. N. (2008). Kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Badrulzaman, M. D. (1983). Perjanjian kredit bank. Bandung: Alumni.

Badrulzaman, M. D., et al. (2010). Kompilasi hukum perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fachruddin, I. (2004). Pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah. Bandung: Alumni.

Islamy, M. I. (2003). Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara. Jakarta: Bumi Aksara. Jurnal Ilmiah

Sutedi, A. (2014). Aspek hukum OJK. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Yustianti, S. (2017). Kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Acta Diumal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 1(1), 60–72.

Zaini, Z. D. (2013). Hubungan hukum Bank Indonesia sebagai bank sentral dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasca pengalihan fungsi perbankan. Media Hukum, 20(2), 222–235. <https://doi.org/10.xxxxxx> (jika tersedia DOI atau URL jurnal, bisa ditambahkan di sini)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Bank dalam Krisis Sistem Keuangan.